

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, atau antara Provinsi dan Kabupaten dan Kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selanjutnya dalam Pasal 18B ayat (1) menyebutkan bahwa : “ Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Norma Hukum Pasal 18B tersebut diatas secara tidak langsung menjadi dasar hukum lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Selanjutnya disebut UU Otsus Papua). Keputusan perubahan status Papua menjadi pemerintahan daerah yang bersifat khusus merupakan suatu keputusan politik pada era reformasi yang sangat mencekam ditengah-tengah gejolak politik dimana Papua ingin pisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Momentum reformasi di Indonesia memberi peluang bagi timbulnya pemikiran dan kesadaran baru untuk menyelesaikan berbagai permasalahan besar bangsa Indonesia dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara

yang lebih baik.¹ Dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang antara lain menekankan tentang pentingnya segera merealisasikan Otonomi Khusus tersebut melalui penetapan suatu Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Irian Jaya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Hal ini merupakan suatu langkah awal yang positif dalam rangka membangun kepercayaan rakyat kepada Pemerintah, sekaligus merupakan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kukuh bagi berbagai upaya yang perlu dilakukan demi tuntasnya penyelesaian masalah-masalah di Provinsi Papua.

“Otonomi Khusus” adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Atau dengan kata lain Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keputusan politik penyatuan Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya mengandung cita-cita luhur.

¹ Penetapan status Otonomi Khusus kepada Provinsi Irian Jaya sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 Bab IV huruf (g) angka 2.

Namun kenyataannya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada hampir semua sektor kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik. Pelanggaran HAM, pengabaian hak-hak dasar penduduk asli dan adanya perbedaan pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Upaya penyelesaian masalah tersebut selama ini dinilai kurang menyentuh akar masalah dan aspirasi masyarakat Papua, sehingga memicu berbagai bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan.

Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain. Otsus Papua menempatkan orang asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya sebagai Subjek utama. Keberadaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta perangkat di bawahnya, semua diarahkan untuk memberikan pelayanan terbaik dan pemberdayaan rakyat. Otsus Papua ini juga mengandung semangat penyelesaian masalah dan rekonsiliasi, antara lain dengan pembentukan

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pembentukan komisi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masa lalu.

Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan untuk :

- 1) Membentuk Lembaga kultural yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua,
- 2) Melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua;
- 3) Melakukan Perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua;
- 4) Membentuk lambang daerah dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan;
- 5) Memberikan Pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat.

Adapun hal-hal mendasar yang menjadi intisari atau pokok pikiran lahirnya Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua adalah:

- 1) Pengaturan kewenangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan;
- 2) Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar; dan
- 3) Ketiga, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri:

- a. Partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan;
 - b. Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat; dan
 - c. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat.
- 4) Pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu.

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa salah satu bentuk penghargaan terhadap Orang Asli Papua yaitu dengan menghadirkan suatu lembaga kultural yang keanggotaannya hanya Orang Asli Papua yang terdiri dari wakil adat, agama, dan kaum perempuan untuk melindungi /memproteksi hak-hak dasar Orang Asli Papua serta memberdayakan dan memperjuangkan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua. Lembaga Kultural Orang Asli Papua tersebut diatur dalam BAB V UU Otsus Papua Tentang Majelis Rakyat Papua.

Majelis Merupakan pilar ketiga (3) dari dua(2) pilar utama lainnya yaitu Eksekutif (Gubernur) dan legislative (DPR-Papua) sebagai Lembaga penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Papua. Dalam Pasal 5 Ayat (2) UU Otsus Papua dijelaskan bahwa Majelis Rakyat Papua (selanjutnya disebut MRP), adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

Salah satu fungsi Lembaga MRP adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua serta melindungi hak-hak dasar Orang Asli Papua. Perlindungan terhadap hak-hak dasar Orang Asli Papua itu dimaksudkan untuk memungkinkan masyarakat Papua dapat mengembangkan kemampuan diri yang dikaruniakan Tuhan kepadanya secara baik dan bermartabat, sehingga dalam waktu secepat-cepatnya orang Asli Papua dapat menyesuaikan diri agar dapat sejajar dengan orang non Papua (suku-suku melayu) yang ada di Kabupaten/Kota maupun Provinsi lainnya di wilayah Indonesia serta dapat menjadi warga negara dunia yang modern dan sejajar dengan bangsa-bangsa maju manapun dengan tidak meninggalkan identitas maupun jati dirinya. Dalam Pelaksanaan tugas dan wewenangnya MRP harus memastikan bahwa:

1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua harus memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, agar dapat mendukung terwujudnya

penegakan hukum, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, khususnya Orang Asli Papua;

2. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup Orang Asli Papua.
3. Penyelenggaraan Otsus Papua dapat meningkatkan taraf hidup Orang Asli Papua di serta memberikan kesempatan kepada Orang Asli Papua untuk menjadi tuan di negerinya sendiri sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain di Indonesia.
4. Dalam penyelenggaraan Otsus Papua harus mengakomodir nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
5. MRP harus dapat memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh DPR-Papua harus memperjuangkan hak konstitusional Orang Asli Papua dapat terjamin selain dari pada semua nilai-nilai dasar yang disebutkan diatas.

Salah satu amanat alasan utama lahirnya Undang-Undang Otsus Papua sebagaimana disebutkan dalam konsideran menimbang huruf (g) yaitu bahwa :

Pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua belum digunakan secara optimal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli, sehingga telah mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara Provinsi Papua dan daerah lain, serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua.

Hal ini memberikan pengertian bahwa Pengelolaan Kekayaan alam termasuk didalamnya adalah pengelolaan Hutan berkelanjutan di Provinsi Papua dalam rangka mengambil hasil hutan berupa kayu, tambang, Nikel dll sepenuhnya belum memberikan manfaat kepada Orang Asli Papua dan masyarakat Papua pada umumnya di Provinsi Papua.

Hutan di Papua hampir 80% (delapan puluh persen) dari luas wilayah Provinsi Papua, merupakan salah satu pusat keanekaragaman biodiversity dunia, dengan 16.000 spesies flora. Selain itu terdapat 124 genera angiosperma yang bersifat endemik, dibandingkan dengan 59 genera di Kalimantan, 17 di Sumatera dan 10 di Jawa. Kekayaan sumberdaya hutan ini belum banyak berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Berdasarkan *Human Development Index* Provinsi Papua menduduki peringkat kedua dari bawah setelah Nusa Tenggara Barat. Sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, perekonomian Provinsi Papua sebagai bagian dari perekonomian nasional dan global diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan.

Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat hukum adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumberdaya alam harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian

lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha. Fakta bahwa di Papua terdapat sekitar 250 suku atau marga yang mempunyai bahasa berbeda dan dalam satu komunitas yang relatif kecil, di sisi lain menguasai areal hutan masyarakat hukum adat yang cukup besar.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat hukum adat sangat tergantung pada hutan, namun dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan selama ini masyarakat hukum adat belum banyak dilibatkan. Sejalan dengan semangat otonomi khusus Papua maka diperlukan adanya keberpihakan kepada masyarakat hukum adat dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua. Keberpihakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan percepatan pembangunan dalam rangka mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Keberpihakan terhadap masyarakat hukum adat meliputi empat bidang pembangunan yang merupakan kebutuhan primer masyarakat hukum adat yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi. Salah satu bentuk keberpihakan tersebut adalah melalui pelaksanaan pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat hukum adat, dalam bentuk pemberian kesempatan kepada masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan masyarakat hukum adat. Pemberian hak pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan oleh masyarakat hukum adat dilakukan dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (KPHK).

Saat ini pengelolaan hutan masyarakat adat di Provinsi Papua masih dikelola terus oleh pihak ketiga secara berkelanjutan. Pengelolaan hutan

tersebut ada didaerah Kabupaten /Kota diProvinsi Papua. Potret Pengelolaan hutan masyarakat adat oleh pihak ketiga sangat menyedihkan dan menyayat hati orang asli Papua ditanah leluhurnya sendiri. Sebagai contoh Pengelolaan hutan masyarakat adat Grimenawa dua (2) tahun lalu di kabupaten Jayapura Provinsi Papua. Masyarakat Adat lembah Grime Nawa Kabupaten Jayapura dikagetkan dengan kehadiran Perusahaan sawit PT.Permata Nusa Mandiri (PNM) diatas tanah adat lembah Grime Nawa. Perusahaan sawit secara sepihak telah mengklaim tanah adat seluas 30.920 hektar di 6 Distrik yaitu: Distrik Unurumguay, Distrik Nimbokrang, Distrik Nimboran, Distrik Namblong, Distrik Kemtuk Gresi, dan Distrik Kemtuk. Masyarakat Adat Grime Nawa berjuang menolak kehadiran perkebunan kelapa sawit PT.PNM yang mengancam kehidupan Masyarakat Adat. Diawal tahun 2022 PT. PNM menggusur hutan adat, tindakan ini menimbulkan konflik agraria antara masyarakat adat dengan pihak ketiga yaitu PT.Permata Nusa Mandiri dan Pemerintah daerah (Bupati Kabupaten Jayapura). Masyarakat adat Grimenawa menyatakan:²

1. Menolak keberadaan perkebunan kelapa sawit PT Permata Nusa Mandiri (PNM) di wilayah Lembah Grime Nawa yang mengambil alih tanah dan hutan karena merusak lingkungan, tanah dan hukum adat kami ;
2. Mendesak Bupati Kabupaten Jayapura segerah melakukan pencabutan perijinan PT. Permata Nusa Mandiri dan pengakuan kedaulatan masyarakat adat lembah grime nawa sebagai pemilik sah atas tanah adat, hutan adat warisan leluhur.

² <https://www.farmlandgrab.org/post/31129-selamatkan-lembah-grime-nawa>Masyarakat Lembah Grime Nawa| 7 September 2022. Selamatkan Lembah Grime Nawa Cabut Izin dan hentikan aktivitas perusahaan kelapa sawit PT Permata Nusa Mandiri di Grime Nawa, Kabupaten Jayapura ; dilihat pada hari Rabu, tgl 13 Juni-.2024/jam 16.00 Wit

3. Mendesak Bupati Jayapura untuk mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adat masyarakat adat di daerah lembah grime nawa sesuai Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UU Pokok Agraria ;
4. Mendesak DPMPTSP Provinsi untuk mencabut Izin Usaha Perkebunan PT Permata Nusa Mandiri kerana tidak melakukan kewajiban di dalam IUP dan peraturan Menteri pertanian tentang pedoman perizinan berusaha perkebunan ;
5. Memdesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) menetapkan HGU PT PNM sebagai tanah terlantar sesuai UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang UU Perkebunan jo UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja dan mengembalikan kepada masyarakat adat daerah Grime Nawa;
6. Mendesak Menteri Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk tetap mempertahankan keputusan pencabutan pelepasan Kawasan hutan PT permata Nusa Mandiri ;
7. Masyarakat adat daerah Grime Nawa menolak legitimasi pelepasan tanah yang dilakukan sepihak karena tidak sesuai dengan hukum adat kami.
8. Masyarakat adat sepakat Pengelolaan, Pemanfaatan dan perlindungan tanah dan hutan adat milik masyarakat adat dilakukan berdasarkan pengetahuan dan hukum kebiasaan adat masyarakat setempat ;
9. Seluruh Masyarakat adat Daerah Grime Nawa dan Pihak Lainnya yang berdiam di Tanah dan Hutan Adat berkomitmen menjaga dan melindungi tanah dan hutan adat agar tetap lestari ;
10. Seluruh Masyarakat adat daerah Grime Nawa (Orya,Namblong, Klesi,Kemtuk, dan Elseng bersepakat tidak menyerahkan / memberikan tanah atau hutan adat kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit atau Perusahaan lainnya yang dapat menyebabkan hilangnya Hak Atas Tanah dan Hutan Adat ;

Contoh rill lainnya yang saat ini sedang menyedot perhatian masyarakat public di Indonesia tentang bagaimana Pengelolaan hutan masyarakat adat Awyu kabupaten Bovendigoel di Provinsi Papua selatan yang pada tahun 2022 lalu masih menjadi kabupaten dalam wilayah Provinsi Papua, saat ini menjadi perhatian masyarakat Indonesia setelah sejumlah pejuang lingkungan hidup, dari suku Awyu menggelar doa dan ritual di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat pada Senin 27 Mei 2024 pekan lalu seruan masyarakat adat Awyu kabupaten Bovendigoel diberi tema “[All Eyes on Papua](#)” dan aksi demo seruan tersebut menjadi viral sebagai bentuk dukungan untuk masyarakat Papua yang sedang berjuang menolak hutan adatnya diubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Sebagaimana dikabarkan bahwa luas hutan masyarakat adat Awyu yang dirusak adalah sebesar dan seluas 36.096 ribu hektar atau lebih dari separuh luas Jakarta akan dibabat untuk dialih fungsikan menjadi lahan sawit di sana. Pengelolalaan hutan masyarakat adat ini di Kelola oleh PT Indo Asiana Lestari (IAL). Masyarakat adat Awyu menggugat Pemerintah Provinsi Papua di Jayapura yang telah mengeluarkan izin kelayakan lingkungan hidup untuk PT Indo Asiana Lestari (IAL) pada Agustus 2022 untuk mengelola hutan seluas 36.094 hektare. Bagi masyarakat adat Suku Awyu kehidupan mereka sangat tergantung pada tanah, hutan, sungai, rawa, dan hasil kekayaan alam lainnya. Itu semua menjadi sumber mata pencaharian, pangan, dan obat-obatan, serta identitas sosial budaya masyarakat adat³. Kasus Pengelolaan hutan masyarakat adat Awyu kabupaten

³https://travel.detik.com/travel-news/d-7372623/mengenal_suku-awyu-di-balik-all-eyes-on-Papua; dilihat pada hari Rabu, tgl 13 Juni.2024/jam 16.00 Wit

Bovendigoel diatas merupakan salah satu contoh kasus dari sekian banyak kasus pengelolaan hutan masyarakat adat yang terjadi di Papua.

Gambaran singkat pengelolaan dan pemanfaatan hutan secara umum maupun hutan masyarakat adat diatas serta memperhatikan bagaimana tindakan sewenang-wenang dari pemerintah daerah dan para pihak ketiga dalam mengelola hutan masyarakat adat secara berkelanjutan tentunya sering menimbulkan reaksi dan gejolak dalam masyarakat adat yang beroperasi diwilayah adat mereka. Fakta-fakta empiris dari masa-ke masa bahkan media sosialpun terus menunjukkan kepada kita bagaimana masyarakat adat menggugat tanah adat mereka yang digunakan oleh beberapa perusahaan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu, maupun membuka lahan kelapa sawit tanpa adanya persetujuan dari pemilik hak ulayat.

Selama ini Masyarakat adat menuntut kehadiran Lembaga representasi orang Asli Papua yaitu Majelis rakyat Papua untuk membela dan memproteksi hak-hak mereka sebagai masyarakat adat, namun perjuangan tersebut hanyalah sia-sia karena MRP dinilai tidak mampu menyelesaikan aspirasi mereka. Fokus penelitian ini adalah sejauhmana fungsi MRP sebagai Lembaga representasi Orang Asli Papua memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi,kabupaten/Kota di Papua dalam melakukan perjanjian Kerjasama dengan pihak ke tiga (Perusahaan-perusahaan)yang ada di Papua untuk mengelola hutan masyarakat adat di Provinsi Papua. MRP merupakan Lembaga adat yang diberi wewenang untuk memproteksi hak-hak dasar Orang asli Papua termasuk didalamnya melindungi hutan masyarakat adat, namun dalam implementasinya MRP tidak mampu melindungi hak-hak masyarakat

masyarakat adat. Malahan saat ini kepercayaan Orang Asli Papua semakin menurun terhadap Lembaga MRP.

Berdasarkan Uraian Singkat Latarbelakang Maka Penulis Ingin Mengkaji Karya Ilmiah Ini Dengan Judul **“Wewenang Majelis Rakyat Papua Dalam Memberikan Pertimbangan Dan Persetujuan Terhadap Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Papua”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Wewenang Majelis Rakyat Papua Dalam Memberikan Pertimbangan Terhadap Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Papua ?
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Majelis Rakyat Papua dalam Memberikan Pertimbangan Terhadap Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Papua?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian meliputi tujuan khusus dan tujuan umum.

1. Tujuan umum (*het doel van het onderzoek*) berupa upaya penelitian untuk pengembangan ilmu hukum terkait dengan paradigma *science as a process* (*ilmu sebagai proses*) dengan paradigma bahwa ilmu tidak akan final. Bagaimana bekerjanya teori hukum maupun asas-asas hukum positif dan pengaruh kekuatan hukum dalam penerapannya.
2. Sedangkan tujuan khusus adalah untuk mengidentifikasi, mendiskripsi dan menganalisis serta mendalami permasalahan hukum secara khusus yang

tercantum dalam rumusan permasalahan penelitian. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Wewenang Majelis Rakyat Papua Dalam Memberikan Pertimbangan Terhadap Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Papua
- b. Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi wewenang Majelis Rakyat Papua dalam Memberikan Pertimbangan Terhadap Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Papua.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis dalam mengidentifikasi, mendiskripsikan dan menganalisis permasalahan yang diteliti.

1. Manfaat teoritis yaitu bermanfaat bagi pengembangan keilmuan penelitian, terutama dalam konsentrasi hukum tata negara secara khusus tentang penggunaan Wewenang Majelis Rakyat Papua Dalam Memberikan Pertimbangan Terhadap Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Papua.
2. Manfaat Praktis adalah diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang bersangkutan antara lain:
 - a. Bagi pemerintahan daerah dan Majelis Rakyat Papua :
Hasil penelitian ini sebagai bahan referensi dan informasi mengenai Memberikan Pertimbangan Terhadap Perjanjian Kerjasama Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Provinsi Papua Dalam Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Papua.

- b. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan kepada masyarakat Papua tentang MRP sebagai lembaga kultural dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Otsus Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2004 tentang MRP.

E. Metode Penelitian

Adapun metode dalam yang digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wewenang Atribusi suatu kelembagaan secara normatif , serta melihat kekuatan hukum implementasi wewenang kelembagaan tersebut secara publik yang berkaitan dengan wewenang MRP dalam Wewenang Majelis Rakyat Papua Dalam Memberikan Pertimbangan Terhadap Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Papua sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : sebagai berikut:⁴

⁴ J.J Bruggink; Rechtsflecties: Grondbegrippen uit de Rechtstheorie, Kluwer-Deventer, 1993. hal.142., D.H.M Mauwisen, Ilmu Hukum, Pro Justicia, Tahun XII No.4 Oktober 1994, hal 28

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), maksudnya bahwa penggunaan pendekatan *statuta approach* bertujuan untuk menjelaskan peraturan perundang-undangan serta mengkaji kerangka-kerangka pemikiran teoritis berdasarkan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, karena penelitian ini bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2004 dan Peraturan daerah Khusus Nomor 4 tahun 2008.
 - b. Pendekatan analisis konsep hukum (*analytical and conceptual approach*), maksudnya bahwa dengan pendekatan tersebut dapat dicari pembenaran atas suatu asas yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan Wewenang Majelis Rakyat Papua Dalam Memberikan Pertimbangan Terhadap Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Papua
 - c. Pendekatan fakta (*the fact approach*), artinya penulisan melakukan indentifikasi terhadap fakta yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu sejumlah permasalahan Pengelolaan hutan masyarakat adat yang ada di Provinsi Papua sebagai dasar argumentasi hukum dalam penelitian ini.
3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Provinsi Papua. Pilihan lokasi di dasarkan pada banyaknya kasus pengelolaan hutan masyarakat adat di Provinsi Papua yang penyelesaiannya membutuhkan pihak ketiga (3) LSM, LBH, Advokat, untuk memberikan pendampingan kepada Masyarakat Adat untuk mendapatkan keadilan atas hak Pengelolaan hutan.

4. Jenis Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikenal dalam penelitian hukum normative ini terdiri dari dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum yang terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer merupakan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan/ide yang berkaitan dengan penelitian ini yang meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Ketetapan MPR Nomor RI Nomor XV/MPR/1998;
3. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua;
7. Perdasus Nomor 4 Tahun 2008 Pelaksanaan Tugas dan wewenang MRP
8. Perdasus Nomor.28 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua

b. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi: buku-buku hukum (text book), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa, kamus hukum dan

ensiklopedia hukum.hukum yang berkaitan dengan Pengelolaan hutan masyarakat adat di Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, guna mengumpulkan berbagai literatur dan dokumen peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis setiap data yang dikumpulkan secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, kemudian hasil akhirnya adalah memberikan kesimpulan yang terdiri dari solusi pemecahan masalah hukum dan saran dalam rangka perbaikan kedepan.